



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : **SENIN tanggal 16 DESEMBER 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Klaten yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **PIHAK PERTAMA, Agung pambudi, S.H. dan Ari Wibowo, S.H.** Advokat yang berkantor di Law Office: Agung Pambudi, SH & Co yang beralamat di Jl.Curug Indah ,Dk Lemah Miring, RT 1 RW 1, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. No.Telp: 0821 3647 9101, dalam hal ini bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2024 bertindak untuk:

Ayu Dede Chrisnawati, NIK 1471074904880022, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Klaten, 04 April 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sarjana, Alamat / Domisili Hukum Jl. Vyati Raya No.18 , RT 003 RW 017, Kel. Setiamah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi,Prov. Jawa Barat ;

Dalam perkara **109/Pdt.G/2024/PN.Kln** sebagai **PENGUGAT**;
Bahwa dalam Penandatanganan Akta Perdamaian *a quo*, Penggugat (**Ayu Dede Chrisnawati**) tidak bisa datang ke kantor Pengadilan Negeri Klaten untuk menandatangani Akta Perdamaian *a quo*, dikarenakan ada tugas kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan;

2. **PIHAK KEDUA :**

- 2.1. **Muh. Jumadi**, Alamat Dk.Roworejo, RT 002 / RW 001, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Dalam Perkara **109/Pdt.G/2024/PN.Kln** sebagai **TERGUGAT I**;
2.2. **Efendi**, Alamat Dk.Roworejo, RT 002 / RW 001, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Dalam Perkara **109/Pdt.G/2024/PN.Kln** sebagai **TERGUGAT II**;

3. **PIHAK KETIGA :**

- 3.1. **Pemerintahan Desa Sobayan**, Alamat Jl. Sobayan, Polaharjo, Sobayan, Kec. Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57468. Dalam Perkara **109/Pdt.G/2024/PN.Kln** sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3.2. **Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten**, Alamat Jl. Veteran No.88, Barenglor, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438.
Dalam Perkara **109/Pdt.G/2024/PN.Kln** sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Kln



Kemudian secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** disebut sebagai **PARA PIHAK**;
PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor ; 109/Pdt.G/2024/PN.Kln pada Pengadilan Negeri Klaten dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Terhadap permasalahan batas tanah (patok tanah) yang hilang dan menimbulkan sengketa antara **PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA** **sepakat** ditetapkan dengan cara yaitu meletakkan 2 (dua) buah patok baru yang di lakukan **PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA** dan diketahui oleh **PIHAK KETIGA**;
2. Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA** **sepakat** untuk meletakkan 2 (dua) buah patok baru dengan ketentuan : Patok tanah pertama (patok sisi depan) akan diletakkan pada sisi depan Pojok selatan-barat bangunan milik **PIHAK KEDUA** dan ditarik garis lurus ke belakang dan patok tanah kedua (patok sisi belakang) diletakkan pada Pojok selatan-timur Bangunan milik **PIHAK KEDUA** (Gambar Telampir);
3. Bahwa setelah dilakukan pemasangan patok, tanah milik **PIHAK PERTAMA** pada sisi barat dan timur memiliki panjang 12 meter.

PASAL 2

1. Bahwa dalam Penarikan Garis Batas dari sisi depan (sisi selatan-Barat) sampai Sisi belakang (Sisi Selatan-timur) ternyata atau ada bangunan milik **PIHAK KEDUA** yang terdampak atau berada di luar garis dan masuk ketanah **PIHAK PERTAMA**, Maka **PIHAK PERTAMA** akan membongkar bangunan tersebut dan **PIHAK pertama** akan membangun kembali Bangunan milik **PIHAK KEDUA** sesuai spesifikasi bangunan awal;
2. Bahwa dalam akta perdamaian ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK KEDUA**;

PASAL 3

Bahwa Setelah Ditandatangani akta perdamaian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat segera melaksanakan Ketentuan Pasal 1 (satu) dan **PIHAK PERTAMA** akan segera memulai Pembangunan rumah milik **PIHAK PERTAMA** tanpa Dihalang-halangi atau tanpa ada gangguan oleh **PIHAK KEDUA**;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini maka permasalahan/perkara antara Para Pihak dinyatakan telah selesai dan dikemudian hari Para Pihak yang tercantum dalam akta Perdamaian ini tidak akan saling menuntut baik secara Pidana maupun Perdata;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam penanganan perkara perdata nomor 109/Pdt.G/2024/PN.Kln., di Pengadilan Negeri Klaten menjadi Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA;

Pasal 6

Bahwa semua pihak dalam akta perdamaian ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perkara Perdata nomor 109/Pdt.G/2024/PN.Kln., berkenan memutus dengan Putusan Perdamaian sebagaimana Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK;

Akta Perdamaian ini dinyatakan berlaku dan mengikat sah secara hukum bagi semua pihak sejak ditandatanganinya surat ini dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat atas kesadaran dari masing-masing pihak dalam akta perdamaian ini tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun guna tujuan perdamaian mufakat yang baik dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa setelah AKTA PERDAMAIAN dibuat secara tertulis serta ditandatangani pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Para Pihak tersebut diatas, diserahkan dan dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, dimana pada persidangan tersebut mereka masing-masing Para Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan dalam AKTA PERDAMAIAN yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan, kemudian Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Kln



P U T U S A N

NOMOR : 109/Pdt.G/2024/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten ;

Telah membaca AKTA PERDAMAIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dalam Perkara Nomor : 109/Pdt.G/2024/PN.Kln tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat yang dituangkan dalam AKTA PERDAMAIAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai dapat dibenarkan dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Klaten setelah memperhatikan AKTA PERDAMAIAN hari Senin tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana tersebut diatas, maka memerintahkan kepada Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian telah tercapai sebagaimana tertuang dalam AKTA PERDAMAIAN hari Senin tanggal 16 Desember 2024 maka Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama secara tanggung renteng ;

Memperhatikan, Pasal 130 H.I.R, hukum yang hidup di masyarakat serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kepada Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA tersebut diatas untuk mentaati isi Persetujuan Kesepakatan sesuai AKTA PERDAMAIAN yang telah disepakati dan dibuat serta ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, tersebut diatas ;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari SENIN tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua, RUDI ANANTA WIJAYA, SH., MHLi. dan FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH. sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NYOTO PRAMUKO WB, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak berperkara, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI ANANTA WIJAYA, SH., MHLi., Dr.MOHAMMAD AMRULLAH,S.H.,M.H.,

FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.

Panitera Pengganti,

NYOTO PRAMUKO WB, SH.,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Panjar Biaya Perkara	Rp. 801.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 50.000,-
4. Biaya Proses / Biaya Administrasi	Rp. 75.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 422.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
8. Penggandaan	<u>Rp. 61.000,-</u>
Jumlah	Rp. 658.000,-

Sisa Panjar Biaya Perkara Rp. 143.000,-

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Kln